BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu untuk membantu peneliti dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan variabel yang akan diuji, antara lain variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Kinerja Pengelolaan Dana BOS (Y), antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1	*The Effect of Accountability, Transparency and Stakeholder Participation on the Effectiveness of the Management of School Operational Assitance* (BOS), Andi Nurul Tenriwali; Asriani Muhri (2021)	Variabel Independen: a. *Accountability;* *b. Transparency;* c. *Stakeholder Participation* Variabel Dependen: *Effectivenes*	*The research findings show that accountability has positive and insignificant effect on the effectiveness of BOS fund management, transparency and stakeholder participation have a negative and insignificant effect on effectiveness of BOS fund management in* SMP Negeri 1 Lappariaja, Bone *Regency.*	Perbedaan: a. Variabel Dependen *Effectivenes;* b. Variabel Independen *Stakeholder Participation*; c. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2021; d. Tempat penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Lappariaja, Bone. Persamaan: a. Variabel Independen *Transparency and Accountability*; b. Objek Penelitian *School Operational Support Funds* (BOS)
2	Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS di SDN 11 Sendanu Darulihsan, Fauzan Haqiqi dan Bayu Afriandi Rosa Nugraha (2019)	Variabel Independen: a. Transparansi; b. Akuntabilitas. Variabel Dependen: Kinerja Pengelolaan Dana BOS	Secara parsial variabel Transparansi (X1) tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel Kinerja Pengelolaan Dana BOS (Y) di SDN 11 Sendanu Darulihsan dan variabel Akuntabilitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap	Perbedaan: a. Penelitian dilaksanakan di SDN 11 Darulihsan; b. Waktu penelitian dilakukan di tahun 2019.

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
			Variabel Kinerja Pengelolaan Dana BOS (Y) di SDN 11 Sendanu Darulihsan. Secara simultan Variabel Transparansi (X1) dan Variabel Akuntabilitas (X2) memiliki pengaruh yang signifikan signifikan terhadap variabel Kinerja Pengelolaan Dana BOS (Y) di SDN 11 Sendanu Darulihsan.	Persamaan: a. Variabel Independen Transparansi dan Akuntabilitas; b. Variabel Dependen Kinerja Pengelolaan Dana BOS
3	Pengaruh Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS pada SMA/SMK/MA di Kota Palu, Lismasari S. Madris (2020)	Variabel Independen: a. Transparansi; b. Partisipasi; c. Akuntabilitas. Variabel Dependen: Kinerja Pengelolaan Dana BOS	Variabel Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS. Variabel Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS. Variabel Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS.	Perbedaan: a. Variabel independen Partisipasi; b. Penelitian pada tahun 2020 c. Objek penelitian di SMA/SMK/MA Kota Palu. Persamaan: a. Variabel independen akuntabilitas dan transparansi; b. Variabel dependen kinerja pengelolaan dana BOS.
4	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana BOS, Monika Yosefa Ega Wele; Titik Mildawati (2022)	Variabel Independen: d. Akuntabilitas; e. Transparansi. Variabel Dependen: Pengelolaan Dana BOS	Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS, dana BOS. Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS	Perbedaan: Tempat penelitian dilakukan di SMP Negeri Satu Atap Wae Ratun. Persamaan: a. Variabel Independen Akuntabilitas dan Transparansi; b. Variabel Dependen Pengelolaan Dana BOS; c. Waktu Penelitian dilakukan di tahun 2022.

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
5	Pengaruh Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana BOS Terhadap Kinerja Keuangan di SMA Al-Islam Krian Sidoarjo, Indah Sulistyowati; Darno (2019)	Variabel Independen: a. Rencana; b. Realisasi. Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Dana BOS	Perencanaan anggaran BOS berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan dan realisasi penggunaan dana BOS juga berdampak positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.	Perbedaan: a. Tempat penelitian dilakukan di SMA Al-Islam Krian Sidoarjo; b. Variabel Independen Rencana dan Realisasi; c. Penelitian dilaksanakan di tahun 2019. Persamaan: Variabel Dependen Kinerja Keuangan Penggunaan Dana BOS
6	Pengaruh Dana BOS Terhadap Kinerja Sekolah Studi Pada SMK Kabupaten Konawe; Kartowiyono; Rosnawintang; Erwin Hadisantoso (2020)	Variabel Independen: a. Ketepatan Dana; b. Kecukupan Dana; c. Kesesuaian Penggunaan Dana. Variabel Dependen: Kinerja Sekolah	Kecukupan dana BOS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sekolah, ketepatan dana BOS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sekolah, kesesuaian dana BOS berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kinerja sekolah	Perbedaan: a. Tempat penelitian dilakukan di SMK Kabupaten Konawe; b. Variabel Independen Ketepatan Dana, Kecukupan Dana, Kesesuaian Penggunaan Dana c. Penelitian dilaksanakan di tahun 2020. Persamaan: Variabel Dependen Kinerja Sekolah

1.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan keterikatan antara hubungan kontraktual anggota pada perusahaan atau organisasi (Ghozali I. , 2020). Teori keagenan membahas tentang interaksi antara prinsipal (atasan) dan agen (bawahan). Dalam teori keagenan menyatakan bahwa agen akan berperilaku *self-interest* (mementingkan dirinya), dalam hal ini berlawanan dengan kepentingan prinsipal. Maka dari itu prinsipal membuat struktur

mekanisme mengawasi agen agar menahan berperilaku mementingkan dirinya sendiri (oportunistik) dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh prinsipal. Teori keagenan menyatakan bahwa ada dua pilihan prinsipal yang dapat mengurangi masalah keagenan, hal tersebut dapat menghambat agen bersifat oportunistik.

Pilihan yang pertama adalah dengan menciptkan struktur *governance* yang dapat mengawasi dan memberikan nilai perilaku agen yang sesungguhnya, hal ini mencakup prosedur pelaporan dan *board of directors.* Kedua, menciptakan struktur *governance* dimana kontrak berdasarkan *outcome* perilaku agen, misalkan dengan pembayaran kompensasi insentif untuk kinerja yang tinggi hal ini dimaksud agar menciptakan motivasi perilaku agen agar sesuai dengan kepentingan prinsipal. Apabila antara agen dan prinsipal dapat berbagi harapan masa depan dan mengukur untuk kedepannya sebagai upaya agen menciptkaan kontrak yang efisien maka masing-masing pihak dapat saling kontrol (simetri informasi).

Pada bidang akuntansi teori keagenan digunakan untuk mengeksplorasi peran informasi khususnya informasi akuntansi dalam kontrak kerja; kontrak; khususnya, peran informasi dapat meningkatkan efisiensi dengan meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh masalah *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* atau asimetri informasi yang dimaksud adalah apabila agen bertindak diluar kontrak yang sudah disepakati, *adverse selection* adalah seleksi yang merugikan. Guna mengatasi perkara interaksi keagenan ini maka diharapkan *corporate*

governance diterapkan. Hubungan keagenan ini sebagai dasar yang digunakan guna memperdalam *corporate governance*.

2.2.2 *Good Corporate Governance* (*GCG*) dan Manfaat Penerapannya

Organisasi membutuhkan petunjuk ketentuan yang mengharuskan bertumbuh menjadi besar dan berkelanjutan dalam melaksanakan visi. Sekolah merupakan upaya pemerintah dalam mencerdaskan bangsa dengan fokus pelayanan pada masyarakat dibidang pendidikan. Sebagai organisasi, sekolah memerlukan manajemen yang baik guna menjamin keberlangsungan organisasi. Hal yang mendasari adalah ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) dikarenakan kebutuhan pengelola dan pemangku kepentingan yang berbeda. Manajemen yang baik dapat menghasilkan organisasi menggapai tujuan dan terciptanya keselarasan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengelola organisasi guna tercipta hubungan yang harmonis antara pihak ekstern dan intern terutama antara pengelola dan pemangku kepentingan yang dapat menguransi risiko yang ditanggung. Tata kelola organisasi dipandang perlu guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan diterapkannya tata kelola organisasi yang baik dapat berdampak manfaat pada berbagai pihak yang terkait dengan tiga pilar GCG yaitu negara, organisasi dan masyarakat. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan GCG dapat menaikkan nilai organisasi. Pada hakekatnya, penerapan GCG memiliki beberapa prinsip antara lain (Trisnawati, 2018):

1. Transparansi (*Transparency*), diartikan sebagai keterbukaan pada proses pengambilan keputusan dan keterbukaan pada mengemukakan keterangan materiil dan relevan tentang perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), diartikan menjadi kejelasan fungsi, sturktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan sebagai akibatnya pengelolaan perusahaan terealisasi secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibilit*y), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturann perundangan yang berlaku.
4. Kemandirian (*Independenc*y), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yan berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
5. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairnes*s), yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku Dengan adanya peningkatan kinerja, maka bagi pemegang saham akan menaikkan nilai saham mereka dan nilai dividen yang akan diterima.

Pada prinsip GCG, yang menjadi indikator utama dalam kinerja pengelolaan pengelolaan keuangan madrasah khususnya pada pengelolaan dana BOS adalah prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Kinerja pengelolaan dana BOS dapat dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang

sudah ditentukan agar komponen dana dan pembiayaan dikelola dengan baik.

2.2.3 Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Accountability, diterjemahkan dari bahasa Inggris adalah sebuah istilah akuntabilitas yang memiliki arti tanggung jawab atau keadaan yang harus dipertanggungjawabkan. Kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pelaporan, penyajian dan pertanggungjawaban, serta mengungkapkan segala kegiatan dan segala bentuk aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanat yang berwenang dan berhak meminta pertanggungjawaban dapat disebut sebagai akuntabilitas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak yang berkepentingan, dalam rangka pemenuhan hak publik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharuskan dapat menjadi subjek pemberi informasi (Mardiasmo, 2021). Menurut Ayu *et al.* (2021) dalam manajemen keuangan, akuntabilitas merupakan penggunaan uang sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan rencana yang sudah dibuat dan dapat dilaporkan kepada pemangku kepetingan serta masyarakat. Dapat disimpulkan, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu lembaga ataupun pimpinan yang memberikan wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang dapat menjamin bahwa setiap kegiatan individu atau organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat secara terbuka. Pada lembaga pendidikan mulai menyadari dan disikapi bahwa untuk pelaporan perlu melakukan perbaikan sistem yang dapat menjawab tuntutan masyarakat dengan mengembangkan pelaporan manajemen pendidikan yang akuntabel untuk mewujudkan kinerja pengelolaan dana BOS dengan aturan yang sudah ditetapkan.

b. Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2021), terdapat 2 macam jenis akuntabilitas antara lain:

1. Akuntabilitas Vertikal *(vertical accountability)*

   Setiap pejabat publik, baik kelompok maupun perseorangan secara berjenjang, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan mengenai perkembangan kinerjanya atau hasil pelaksanaan kegiatannya kepada atasan langsungnya.

2. Akuntabilitas Horizontal *(horizontal acccountability)*

   Organisasi memiliki tanggungjawab pada masyarakat luas yang disebut sebagai jenis akuntabilitas horizontal.

c. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas di lingkungan madrasah antara lain (Trisnawati, 2018):

1. Terbentuknya keyakinan publik terhadap madrasah. Semakin tinggi keyakinan publik akan madrasah kinerja madrasah dalam mengelola dana yang berasal dari pemerintah dan masyarakat, maka akan lebih tinggi mendorong madrasah untuk terpacu mengelola dana sesuai dengan aturan yang ditentukan.

2. Sebagai salah satu syarat memacu terbentuknya akuntabilitas kinerja madrasah guna terciptanya madrasah yang berdaya guna dan amanah. Para pengelola madrasah harus memahami bahwa mereka harus bertanggungjawab atas pekerjaannya pada publik.
3. Mengevaluasi kinerja akan madrasah dan kepuasaan terhadap publik akan pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh madrasah.
4. Pada pelayanan pengawasan di bidang pendidikan publik dilibatkan.
5. Komitmen pelayanan pendidikan sebagai bentuk tanggungjawab pada publik.

d. Indikator Akuntabilitas

Konseptual akuntabilitas merupakan skala yang menampakkan jumlah tingkat kecocokan penggunaan anggaran oleh para pemangku kepentingan untuk kinerja pengelolaan penggunaan dana BOS. Sehingga, indikatornya antara lain (Trisnawati, 2018):

1. Kualitas penyusunan RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah). Yang menjadi perhatian adalah dalam ketepatan waktu penyusunan RKAM dan kemampuan RKAM untuk mengakomodir kepentingan seluruh warga madrasah.
2. Laporan keuangan periodik dan pertanggungjawaban tahunan.
3. Partisipasi stakeholders dalam menciptakan akuntabilitas dan pengawasan akuntabilitas.
4. Akuntabilitas secara keseluruhan mencakup sasaran dana BOS dan kebutuhan madrasah.

Akuntabilitas sangat penting dalam perencanaan hingga realisasi anggaran karena dapat mendorong terciptanya tanggungjawab untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola dana BOS.

2.2.4 Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut Trisnawati (2018), Transparansi adalah asas yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi terkait strategi pelaksanaan hingga keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemeritah mempunyai berkewajiban kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan dalam menyampaikan informasi, baik keuangan maupun informasi lainnya, hal tersebut yang dimaksudkan adalah keputusan pemerintah yang informasinya dapat diketahui publik. Manajemen di bidang transparansi disebut juga dengan keterusterangan dalam mengelola suatu kegiatan (Haqiqi dan Nugraha, 2019). Pada lembaga pendidikan terutama di madrasah keterbukaan manajemen yang dimaksud merupakan keterbukaan darimana asal dana tersebut dan besaran nominalnya.

Penggunaan angaran yang digunakan dikemukakan secara rinci dan terdapat pertanggungjawaban dengan lugas sehingga pihak yang memiliki kepentingan mudah untuk menerima informasi tersebut. Dengan keterbukaan informasi diharapkan pemerintah akan dapat membuat kebijakan berdasarkan pada referensi publik selain itu akan terjadi persaingan politik yang sehat dan toleran. Asas ini terdapat 2 (dua) bagian antara lain hak masyarakat terhadap keleluasaan informasi

dan komunikasi publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tranparansi adalah tindakan pemerintah untuk memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka pada publik dengan dasar pemikiran bahwa publik juga berhak mengetahui secara terbuka segala kegiatan tentang tanggungjawab pemerintah atas kepatuhan hukum. Informasi keuangan yang dapat diketahui oleh semua warga madrasah misalnya RKAM yang dapat ditempel di papan infomasi sehingga siapa saja dapat mengetahui informasi tersebut dan mudah dalam mendapatkan informasi tersebut. Dari pengertian tranparansi yang sudah dijabarkan diatas, disimpulkan bahwa tranparansi adalah prinsip yang mendukung keterbukaannya pada masyarakat terhadap informasi tentang peraturan pemerintah, khususnya informasi penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, dan hasil yang dicapainya.

Horizontal accountability tercipta karena adanya tranparansi antara madrasah beserta siswa, kemudian akan tercipta pengelolaan anggaran dana BOS yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan madrasah. Dengan menerapkan tranparansi pengelolaan dana BOS, pihak madrasah yang diberi wewenang untuk mengelola penggunaan dana BOS akan bekerja lebih serius dan disiplin sehingga dapat mewujudkan pengelolaan anggaran dana BOS yang baik dan bersih. Hal tersebut dilakukan untuk upaya kinerja pengelolaan dana BOS yang bersih dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Indikator Transparansi

Menurut Mardiasmo 2018, tranparansi dapat terpenuhi apabila terdapat indikator yang diterapkan antara lain:

1. Keterbukaan, dalam hal ini transparansi dalam penggunaan dana BOS disampaikan secara terbuka dan transparan. Setiap informasi, harus dapat diakses publik dan bersifat terbuka. Informasi yang disajikan pada publik adalah hak semua orang untuk dapat mengetahui selama itu tidak dilarang oleh undang-undang.
2. Informatif, penggunaan dana BOS disampaikan kepada publik secara terbuka dan informasi disampaikan sesuai dengan yang ditetapkan. Memberikan informasi, berita, data, fakta, prosedur, penjelasan mekanisme kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara akurat dan jelas.
3. Pengungkapan, dalam hal ini penggunaan dana BOS diungkapkan kepada publik secara terbuka dan terdapat media yang mewadahi publik dalam menyampaikan aspirasinya. Pengungkapan kepada publik (stakeholders) atau masyarakat atas kinerja dan aktivitas.

Selain faktor akuntabilitas yang sangat penting, faktor transparansi juga sangat berpangaruh dalam pengelolaan dana BOS dikarenakan terdapat keterbukaan sumber keuangan jumlahnya dan rincian penggunaannya diharapkan dana tersebut bisa semaksimal mungkin digunakan sebagaimana sesuai dengan perencanaan sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana BOS.

2.2.5 Kinerja Pengelolaan

a. Pengertian

Kinerja adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh seluruh manajemen baik pada tingkatan organisasi kecil hingga besar. Implementasi dari kinerja itu sendiri dari organisasi ataupun karyawan merupakan suatu bentuk tanggungjawab organisasi kepada publik dan pemangku kepentingan. Kinerja atau *perfomance* adalah bentuk penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi (Moeheriono, 2012). Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan guna melihat sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakan dengan menerapkan aturan yang sudah ditetapkan (Fahmi, 2012). Deskripsi kinerja menyangkut tiga komponen penting yaitu tujuan, ukuran, dan penilaian. Dalam meningkatkan kinerja, strategi suatu organisasi adalah dengan penentuan suatu tujuan dalam organisasi.

Pengelolaan memiliki arti persamaan dengan kata manajemen. Menurut Usman dan Akbar (2017) mengemukakan bahwa pengelolaan memiliki makna sama dengan manajemen. Manajemen merupakan seni dalam menerapkan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Manullang, 2012). Perencanaan dan pengendalian suatu organisasi merupakan suatu proses yang saling terhubung,

sehingga salah satu tahap akan saling berkesinambungan dalam suatu organisasi. *Planning* dan *control* manajerial pada organisasi sektor publik terbagi menjadi lima tahap, antara lain (Trisnawati, 2018):

1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Tahapan ini merupakan proses perumusan tujuan dasar organisasi yang dituangkan dalam visi dan misi organisasi. Rencana ini dirumuskan dan disusun oleh manajemen puncak dan merupakan proses perencanaan yang kompleks dan rumit karena menyangkut keberlanjutan organisasi dan terkait dengan harapan dan tujuan dasar organisasi.
2. Perencanaan operasional. Tahap ini merupakan rencana yang dirumuskan dan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran dasar organisasi.
3. Penganggaran. Tahapan ini merupakan tahapan proses penyusunan anggaran untuk mendukung perencanaan operasional yang telah disusun dan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi dalam jangka pendek (kegiatan operasional).
4. Kontrol dan pengukuran. Tahapan ini merupakan proses pengendalian, pemantauan dan pengukuran anggaran yang telah disepakati untuk dilaksanakan. Tahap ini juga merupakan proses pelaksanaan tujuan dan sasaran jangka pendek organisasi (kegiatan operasional).
5. Pelaporan, analisis dan umpan balik. Tahap ini merupakan proses akhir dari siklus perencanaan dan pengendalian manajerial. Tahap ini terdiri dari proses pelaporan hasil kegiatan operasional yang

telah dicapai selama periode berjalan, analisis seluruh kegiatan yang telah dilakukan dan kegiatan yang gagal dilaksanakan, serta umpan balik atas pelaksanaan kegiatan. untuk periode saat ini atau periode berikutnya.

Pengelolaan keuangan adalah pengelolaan fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh penanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan memperoleh dana. Pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian kegiatan untuk mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Menurut Trisnawati (2018), pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai keseluruhan proses memperoleh dan memanfaatkan uang secara tertib, efisien, dan akuntabel dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan.

b. Indikator Kinerja Pengelolaan

Prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja pengelolaan dana BOS madrasah. Kinerja pengelolaan dana BOS merupakan segala upaya yang dilakukan oleh pengelola madrasah agar komponen keuangan dan pembiayaan dana BOS dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan madrasah dapat tercapai. Indikator kinerja pengelolaan dana BOS dalam penelitian ini menurut Juknis Pengelolaan Dana BOP dan BOS tahun 2021 dan 2022 antara lain:

1. Adanya fleksibilitas dalam ketetapan Rencana Kinerja Anggaran Madrasah (RKAM) dengan disesuaikan kebutuhan Madrasah berdasarkan Evaluasi Diri Madrasah (EDM).
2. Adanya efektivitas penggunaan dana BOS agar memberikan hasil, pengaruh, daya guna untuk mencapai tujuan Madrasah.
3. Adanya efisiensi penggunaan dana BOS dengan upaya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya minimal untuk hasil optimal.
4. Adanya Akuntabilitas dan Transparansi. Akuntabilitas dengan penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundangan. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS. transparansi dalam pengelolaan dana BOS secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentigan sesuai dengan kebutuhan Madrasah.

2.2.6 Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sesuai dengan Undang- undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 Tahun 2003, bahwa program Pemerintah Indonesia dibidang pendidikan salah satunya dengan pelaksanaan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal pelaksanaan wajib belajar menjadi 12 (dua belas) tahun. Program wajib belajar didukung oleh anggaran dana BOS yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional seluruh

siswa di tingkat MI hingga MA. Dana BOS adalah dana yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja fisik sekolah Dasar dan Menengah sebagai pengemban program wajib belajar dan sebagaimana diwajibkan oleh undang- undang untuk mendanai beberapa kegiatan lain yang dapat dilakukan.

Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurut Petujuk Teknis (Juknis) tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 adalah suatu program dari Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari dana alokasi Pemerintah Pusat yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dan personalia bagi Madrasah.

b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Mengikuti Juknis pengelolaan BOP dan BOS di Madrasah pada tahun 2022, disimpulkan bahwa dana BOS Madrasah bertujuan untuk:

1. Mendukung biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah di Madrasah untuk meningkatkan aksesibilitas siswa.
2. Mendukung biaya operasional pendidikan sekolah di Madrasah terkait pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan peningkatan mutu pembelajaran yang menjadi tanggungjawab satuan pendidikan.
3. Mendukung biaya operasional pendidikan sekolah di Madrasah terkait dengan penerapan *blended learning* dalam fase penyesuaian

normalisasi baru, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh dan tatap muka.

4. Mendukung biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah di Madrasah untuk mencegah penyebaran *COVID*-19 (*Coronavirus Disease of 2019*) di lingkungan Madrasah.

Dana BOS Madrasah di Kabupaten Jombang maka diharapkan dapat mendukung biaya operasional pendidikan sekolah pada Madrasah dan meringankan beban orangtua peserta didik Madrasah terhadap pembiayaan pendidikan sehingga tujuan adanya program dana BOS dapat terwujud.

c. Sasaran Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Juknis pengelolaan BOP dan BOS pada Madrasah dalam tahun 2022, disebutkan bahwa dana BOS diberikan pada Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan. (MAK), Madrasah Tsanawiyah (MTs). Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik diselenggarakan oleh masyarakat maupun Pemerintah. Madrasah telah memiliki izin operasional minimal 1 (satu) tahun (atau yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama paling lambat tanggal 31 Desember 2020, namun terkecuali bagi madrasah yang terletak pada perbatasan negara dan/atau daerah lain atas usulan Kanwil Kemenag Provinsi dan Dirjen Pendidikan Islam sudah menyetujui, kecuali untuk madrasah 3T daerah (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Syarat madrasah memperoleh dana BOS adalah dengan melakukan pemutakhiran data pada *Education Management Information System* (*EMIS*) versi 4.0. Dengan adanya

dana BOS ini diharapkan Madrasah dapat melaksanakan penganggaran dan implementasi pengelolaan dana BOS sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan berdampak kemajuan yang positif bagi berlangsungnya pendidikan yang bebas biaya pungutan.

d. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Suatu keberhasilan program dana BOS dapat dilihat dari pengelolaan dana BOS yang baik. Apabila dana BOS dikelola berdasarkan dengan Juknis Pengelolaan BOP dan BOS Madrasah pada tahun 2022 maka akan memberikan dampak yang baik, yang mana baik fasilitas sarana maupun prasarana akan menunjang proses pembelajaran dan implementasi anggaran dana BOS dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan dengan petunjuk dan teknis yang sudah ditentukan oleh pemerintah pengelolaan dana BOP dan dana BOS tahun anggaran 2022 untuk pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Fleksibilitas, yaitu dana BOS digunakan dan dikelola sesuai kebutuhan Madrasah berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM).
2. Efektivitas, yaitu dana BOS digunakan dan diupayakan dalam rangka memberikan efisiensi, pengaruh, dan hasil untuk mencapai tujuan pendidikan di Madrasah.

3. Efisiensi, yaitu dana BOS digunakan dan diupayakan dengan biaya serendah-rendahnya, dengan hasil yang optimal untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.
4. Akuntabilitas adalah dana BOS yang digunakan untuk mempertanggungjawabkannya menurut undang-undang.
5. Transparansi adalah dana BOS yang digunakan dan dikelola secara terbuka yang dapat mengakomodir kebutuhan Madrasah.

Di dalam juknis pengelolaan BOP dan BOS madrasah di tahun 2022, maka satuan biaya BOS adalah sebagai berikut:

1. "Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar Rp. 900.000,- per siswa, per tahun."
2. "Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp. 1.100.000,- per siswa, per tahun."
3. "Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (MA/MAK) sebesar Rp. 1.500.000,- per siswa, per tahun."

2.2.7 Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease of* 2019)

a. Pengertian *COVID*-19 (*Coronavirus Disease of* 2019)

Coronavirus adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, dampak coronavirus berakibat infeksi saluran pernapasan yang menyebabkan penyakit flu ringan hingga penyakit serius seperti Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (*SARS*) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (*MERS*). Pada bulan Desember 2019 coronavirus jenis baru ditemukan muncul di Wuhan Cina kemudian diberi nama *Severe Acute*

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (*SARS-COV*2) dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID*-19). (COVID-19, 2022)

b. Kinerja Pengelolaan Dana BOS di Masa Pandemi *COVID*-19 (*Coronavirus Disease of* 2019)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pandemi berarti wabah yang menyebar di mana-mana sekaligus. Di masa pandemi *COVID-19 (Coronavirus Disease of* 2019) pembelajaran dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/ 2021, Nomor 1347 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19*) bahwa penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *COVID-19* dilakukan dengan tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran dengan tatap muka terbatas yang dimaksud adalah harus dilakukan dengan menerapkan perilaku sehat hidup, bersih dan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dengan dipantau oleh Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Jombang (Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020) khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang untuk pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh.

Meskipun masa pandemi *COVID*-19 tetapi setiap lembaga Madrasah tetap mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti tahun sebelum pandemi. Dengan adanya pandemi *COVID*-19 secara tidak langsung menuntut peran lembaga pendidikan agar tetap bertahan guna pembelajaran masih bisa dilaksanakan secara maksimal. Pengelolaan dana BOS di masa pandemi menerapkan prinsip fleksibilitas dalam penggunaannya untuk digunakan guru dan siswa dalam menunjang pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang fleksibilitas dana BOS. Secara umum, pengelolaan dana BOS sebelum adanya pandemi dan ketika menghadapi pandemi ini berbeda karena dalam penggunaan dana BOS sebelum pandemi mengarah pada kualitas lembaga pendidikan namun saat pandemi terfokus pada kelayakan proses pembelajaran, salah satunya pengadaan internet untuk guru dan siswa (Nofiati, 2020). Pembaharuan ini diasumsikan dalam penerapannya akan menghadapi beberapa kendala, sehingga penelitian ini diharapkan akan menjadi jawaban dalam permasalahan tersebut.

1.3 Pengaruh Antar Variabel

Ada dua klasifikasi variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel independen atau bebas adalah prediktor yang menyebabkan perubahan pada variabel dependen atau terikat. Variabel bebas yang digunakan adalah akuntabilitas dan tranparansi, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kinerja pengelolaan dana BOS.

2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS

Dalam menghadapi tingginya kasus korupsi yang terjadi saat ini diharapkan akuntabilitas dapat berperan aktif untuk mengurangi atau mengatasi terjadinya penyelewengan anggaran pada penggunaan dana BOS. Cara yang dapat ditempuh untuk pemerintah untuk menjastifikasi aktivitasnya adalah dengan cara melakukan pengungkapan ke publik atas kesesuaian penggunaan anggaran yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam implementasi penggunaan dana BOS akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana BOS hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haqiqi dan Afriandi, 2019).

2.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS

Transparansi diharapkan dapat menjadi jembatan keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana BOS. Semua pihak baik internal maupun eksternal sekolah/ madrasah perlu mengetahui penggunaan dana BOS sebagai bentuk kontrol terhadap pemakaian anggaran dana BOS. Pengelolaan dana BOS secara transparan dapat dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai penyusunan RAKS, penggunaan dana tersebut, dan pelaporannya. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa transparansi yang dilakukan di SMP N 3 Sukawati dimulai pada saat menyiapkan dana BOS, dimana jumlah yang diterima sesuai dengan siswa yang terdaftar. Dalam melaksanakan transparansi dana BOS dilakukan dengan menyiapkan data kebutuhan operasional sekolah dalam satu tahun, yang meliputi gaji guru honorer, kegiatan pembelajaran

dan ekstrakurikuler, sarana dan prasarana, dan lain-lain (Yanti, 2021). Transparansi di SMP N 3 Sukawati bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan pendidikan yang dibutuhkan sekolah dan dilaksanakan dengan baik, dengan melibatkan masyarakat dan memaparkan RKAS secara terbuka. Oleh karena itu, keterlibatan dan keterbukaan masyarakat di SMPN 3 Sukawati merupakan prinsip transparansi yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana BOS.

1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan dana BOS. Penelitian ini memaparkan tentang keterikatan akuntabilitas dengan kinerja pengelolaan dana BOS, transparansi dengan kinerja pengelolaan dana BOS.

Secara singkat kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu menjelaskan kaitan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam terhadap faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan anggaran dana BOS dengan penerapan teori agensi pada dana BOS di MA Negeri 2 Jombang, dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna mewujudkan kinerja pengelolaan Dana BOS pada MA Negeri 2 Jombang. Maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

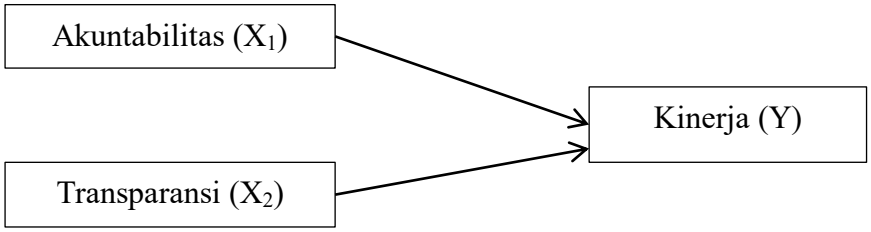

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, landasan teori dengan bukti empiris penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan Dana BOS pada masa pandemi *COVID*-19 di MA Negeri 2 Jombang.

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan Dana BOS pada masa pandemi *COVID*-19 di MA Negeri 2 Jombang.